



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Hasan Alias Ipey Bin Alm H. Sujai;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Padarincang RT001 RW008 Desa
Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten
Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/224/VIII/Res.1.25/2023/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budi Setiadi, S.H., Neng Siny Anggraeni, S.H., Lembaga bantuan Hukum Tunas Bangsa (LBH-TB) Cianjur, berkantor di Jalan Raya Sukabumi nomor 44 Gandaria Pasir Hayam-Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0187/LBH-TB/XI/2023 tanggal 10 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH HASAN alias IPEY BIN (ALM) H. SUJAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan "** Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH HASAN alias IPEY BIN (ALM) H. SUJAI** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Mentakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit 32 Inch LED merek SHARP warna hitam dikembalikan kepada saksi IRFAN AFRIYANDI, SE BIN (ALM) H. ASEP SAFRUDIN;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MOCH. HASAN alias IPEY BIN (alm) H. SUJAI pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cijati Rt003 Rw007 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana **membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 15.00 datang saksi MARK HERMAWAN alias KOKO (terdakwa dalam berkas terpisah) kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cijati Rt 003 Rw 007 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch dan 1 (satu) buah laptop merek HP 14 Inch yang saksi MARK HERMAWAN alias KOKO ambil tanpa ijin dari pemiliknya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli TV 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inchi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah laptop merek HP 14 Inch terdakwa beli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch dan 1 (satu) buah laptop merek HP 14 Inch tanpa surat surat seperti Faktur pembelian. Kemudian 1 (satu) buah laptop merek HP 14 Inc Terdakwa kembali jual dikarenakan laptop tersebut Rusak dan terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD. Sedangkan TV Sharp 32 Inch masih berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 23.00 wib pada saat Terdakwa berada di rumah yang berada di Kampung Cijati Rt 003 Rw 007 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku ditangkap oleh saksi REYMIZAR A dan saksi M IKBAL HANAPI dikarenakan informasi dari saksi MARK HERMAWAN alias KOKO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MERY NURHASANAH Binti Alm H. CECEP KUSWARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mery Nurhasanah mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa Moch. Hasan mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Saksi Mery Nurhasanah pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi Mery Nurhasanah sebagaimana dalam BAP penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023, sekitar Pukul 15.20 Wib di Jalan Belk Residence Blok D5 Rt002 Rw015 Desa Limbangsari Kecamatan/Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang menjadi korban atas kehilangan barang-barang adalah saksi Mery Nurhasanah dan orang yang telah mengambil barang-barang tersebut saksi Mery Nurhasanah tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) buah TV 32 Inch LED merk SHARP warna Hitam, 1 (satu) Buah Laptop Merk handphone Warna Silver, Handphone Merk Samsung Type J7 warna hitam, perhiasan 3 (tiga) buah cincin emas 6 gram dan uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh seseorang tersebut yaitu milik saksi Mery Nurhasanah dan suami saksi;
- Bahwa di duga seseorang masuk ke rumah saksi Mery Nurhasanah melalui pintu depan kemudian merusak gembok pagar rumah lalu merusak pintu depan rumah dan masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang yang berada di dalam;
- Bahwa kronologis hilangnya barang-barang milik Saksi Mery Nurhasanah terjadi pada Senin tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 15.20 Wib pada saat Saksi Mery Nurhasanah kembali ke rumah melihat pagar yang di tutup dan di kunci gembok sudah terbuka dan gembok sudah rusak kemudian Saksi Mery Nurhasanah melihat pintu rumah sudah setengah terbuka pada saat Saksi Mery Nurhasanah masuk melihat barang-barang rumah sudah tidak pada tempatnya sudah dalam keadaan berantakan kemudian Saksi Mery Nurhasanah melakukan pengecekan barang yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan di ketahui bahwa barang-barang yang hilang di antaranya 1 (satu) buah TV 32 Inch Led merk Sharp warna Hitam, 1 (satu) buah laptop, handphone Warna Silver, handphone Merk Samsung Type J7 warna hitam, Perhiasan 3 (tiga) buah cincin emas 6 gram dan uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi Mery Nurhasanah melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi Irfan Afriyandi, S.E., untuk selanjutnya melaporkan kepada RT dan pihak kepolisian Resor Cianjur;

- Bahwa bukti kepemilikan di antaranya surat-surat cincin, kardus laptop, kardus TV kardus handphone sebagai barang bukti;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Mery Nurhasanah mengalami kerugian sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada saksi yang mengetahui kejadian kehilangan barang tersebut yaitu saksi Irfan Afriyandi, S.E. ;
- Bahwa saksi Mery Nurhasanah tidak mengetahui berapa orang yang masuk ke rumah saksi mery Nurhasanah;
- Bahwa saksi Mery Nurhasanah tidak mengetahui ada yang datang kerumah saksi Mery Nurhasanah melalui pengacara Terdakwa Moch. Hasan tetapi oleh Pak RT diiberitahukan bahwa ada yang datang kerumah yaitu Pengacara Terdakwa Moch. Hasan dengan tujuan untuk berdamai tetapi saksi Mery Nurhasanah menururh Pengacara Terdakwa Moch Hasan untuk datang saja ke Polres;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. IRFAN AFRIYANDI, S.E Bin Alm H. ASEP SAFRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Irfan Afriyandi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan sehubungan Terdakwa Moch. Hasan mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Saksi Irfan Afriyandi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi Irfan Afriyandi sebagaimana dalam BAP penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi Irfan Afriyandi terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 15.20 Wib di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang beralamat di Jalan BELK Residence Blok D5 nomor 4 Rt002
Rw015 Desa Limbangansari Kecamatan/Kabupaten Cianjur;

- Bahwa sewaktu kejadian kehilangan barang tersebut Saksi Irfan Afriyandi sedang berada di daerah Pasir Hayam sedang main;
- Bahwa Saksi Irfan Afriyandi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang tersebut dari istri saksi yaitu saksi Mery Nurhasanah pada waktu itu saksi Mery Nurhasanah pulang ke rumah Jalan BELK Residence Blok D5 nomor 04 Rt002 Rw015 Desa Limbangansari Kecamatan/Kabupaten Cianjur melihat keadaan rumah sudah berantakan serta barang-barang ada yang hilang kemudian saksi Mery Nurhasanah memberitahukan lewat handphone mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Irfan Afriyandi mengetahui upaya Saksi Irfan Afriyandi langsung bergegas pulang menuju rumah untuk mengecek kebenaran kejadian tersebut setelah sampai di rumah ternyata rumah sudah berantakan dan barang-barang ada yang hilang;
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya barang-barang tersebut yaitu Saksi Mery Nurhasanah istri saksi;
- Bahwa Saksi Irfan Afriyandi tidak mengetahui dan tidak kenal siapa orang yang mengambil barang-barang di rumah Saksi Irfan Afriyandi karena di rumah tersebut dalam keadaan kosong dan Saksi Irfan Afriyandi sedang main di daerah Pasir Hayam sementara saksi Mery Nurhasanah sedang bekerja dan anak saksi sedang sekolah;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah TV 32 Inch LED merk SHARP warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah laptop merk handphone warna silver;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J7 warna hitam;
 - 4) 3 (tiga) buah perhiasan cincin emas 6 gram;
 - 5) Uang tunai kurang lebih senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa di duga orang tersebut masuk ke rumah melalui pintu depan kemudian merusak gembok pagar rumah dan merusak pintu depan rumah lalu masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah;
- Bahwa bukti kepemilikan di antaranya surat-surat cincin kardus laptop, kardus-kardus handphone yang sudah di berikan kepada Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu saksi Mery Nurhasanah, Saksi Irfan Afriyandi, Satpam perumahan, ketua RW015 yaitu saksi Budi;
 - Bahwa saksi Irfan Afriyandi awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa Moch. Hasan melalui Penasihat Hukumnya datang ke rumah tetapi melalui Penyidik dan atas laporan dari Polisi bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Moch. Hasan datang kerumah untuk meminta keringan hukuman Terdakwa Moch. Hasan akan tetapi oleh saksi Irfan Apriyandi bahwa segala sesuatunya saksi Irfan Afriyandi sudah serahkan ke Polisi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. MARK HERMAWAN Als MARKUS Bin Alm WAWAN HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Mark Hermawan mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan saksi mark Hermawan melakukan kejahatan;
 - Bahwa Saksi Mark Hermawan pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi Mark Hermawan sebagaimana dalam BAP penyidik tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi Mark Hermawan pernah di hukum masalah yang sama yaitu Pencurian dengan pemberatan dan saksi Mark Hermawan di vonis 2 (dua) tahun oleh Polres Cianjur;
 - Bahwa kejahatan yang saksi Mark Hermawan lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain dan di tangkap oleh pihak kepolisian yang menggunakan pakiaian preman dari Polres;
 - Bahwa saksi Mark Hermawan di tangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Kampung Sipon Rt002 Rw001 Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa barang yang di ambil berupa:
 - 1) 1 (satu) buah TV 32 Inch LED merk SHARP warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah laptop Merk handphone warna silver;
 - 3) 1 (satu) unit hanphone Merk Samsung Type J7 warna hitam;
 - 4) Perhiasan emas berupa cin-cin emas dan anting-anting emas kurang lebih 2 gram;
 - Bahwa saksi Mark Hermawan telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 15.20 Wib di Jalan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belk Residence Blok D5 Rt002 Rw014 Desa Limbangansari Kecamatan
Cianjur Kabupaten Cianjur;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik orang lain rumah dalam keadaan kosong tidak ada pemiliknya;
- Bahwa saksi Mark Hermawan tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang rumah tersebut;
- Bahwa saksi Mark Hermawan mengambil barang-barang hanya seorang diri;
- Bahwa saksi Mark Hermawan mengambil barang-barang sebelumnya di simpan:
 - 1) 1 (satu) buah TV 32 Inch LED merk Sharp warna hitam di ruang tamu;
 - 2) 1 (satu) Buah Laptop Merk handphone warna silver di simpan di kamar
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Type J7 warna hitam di simpan di laci kamar dalam kondisi mati (tidak hidup);
 - 4) Perhiasan emas berupa Cin-cin emas dan anting-anting emas kurang lebih 2 gram di simpan di dalam laci bersama handphone;
- Bahwa maksud saksi Mark Hermawan mengambil barang untuk dimiliki dan tujuannya untuk saksi Mark Hermawan jual kembali untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi Mark Hermawan mengambil barang dengan cara saksi Mark Hermawan mendatangi rumah target dengan masuk melalui gerbang depan perumahan Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh kemudian saksi Mark Hermawan parkir kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario dengan nomor Polisi lupa, warna hitam, tahun 2012 kemudian kendaraan di parkir di depan rumah korban setelah masuk dengan mencongkel pintu depan dengan menggunakan sebuah linggis berukuran kurang lebih 30 cm dan 1 (satu) obeng Min bergagang plastic warna kuning lalu saksi Mark Hermawan mengambil barang-barang milik korban yang berada di dalam rumah setelah berhasil saksi Mark Hermawan bungkus barang tersebut dengan menggunakan sarung atau sajadah lalu saksi Mark Hermawan membawa barang keluar dan saksi Mark Hermawan simpan barang di depan dekat kaki dan langsung melarikan diri;
- Bahwa barang-barang hasil kejahatan saksi Mark Hermawan bawa dan jual ke teman saksi Moch.Hasan dengan cara menghubungi melalui handphone kemudian saksi Moch. Hasan yang sedang berada di rumah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Mark Hermawan menuju ke rumah saksi Moch. Hasan dengan membawa barang-barang ke rumahnya;

- Bahwa barang yang saya jual ke saksi Mark Hermawan tersebut:
 - a) 1 (satu) buah TV 32 Inch LED merk Sharp warna hitam saksi Moch. Hasan jual senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) buah laptop Merk handphone warna silver saksi Mark Hermawan jual dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Handphone yang saksi Mark Hermawan ambil dalam keadaan mati di jual kepada Sdr. Deni Rahardian dengan harga Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) dan Untuk perhiasan di jual kepada seseorang yang tidak tahu nama dan identitasnya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) Saksi Mark Hermawan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran saksi Mark Hermawan langsung mengambil dan mencongkel juga membawa serta menjual barang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi Mark Hermawan mengambil barang milik orang sudah 15 (lima belas) kali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moch. Hasan dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa Moch. Hasan telah membeli barang-barang hasil kejahatan dari saksi Mark Hermawan;
- Bahwa Terdakwa Moch. Hasan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa Moch. hasan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Moch. Hasan ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah dengan alamat di Kampung Cijati Rt003 Rw007 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur;
- Bahwa barang yang Terdakwa Moch. Hasan beli jenis 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch dan 1 (satu) buah Laptop merk HP 14 Inch;
- Bahwa Terdakwa Moch Hasan membeli barang-barang tersebut dari saksi Mark Hermawan yang berupa 1 (satu) buah TV Sharp 32 Inch dan 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Moch. Hasan membeli barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop merk HP 14 Inch dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah Laptop merk HP 14 Inch karena dalam keadaan rusak Terdakwa Moch. Hasan jual Kembali dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dijual kepada orang yang tidak kenal dengan cara COD dan semua barang-barang tersebut Terdakwa Moch. Hasan beli dari saksi Mark Hermawan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib tepatnya di rumah Terdakwa Moch. Hasan di Kampung Cijati Rt003 Rw007 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, saksi Mark Hermawan datang kerumah Terdakwa Moch. Hasan dengan menawarkan 1 (satu) buah TV Sharp 32 Inch dan 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch kemudian 1 (satu) buah TV Sharp 32 Inch Terdakwa Moch. hasan beli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch Terdakwa Moch. Hasan beli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch dalam keadaan rusak di jual kembali dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak kenal dengan cara COD dan uangnya di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah TV Sharp 32 Inch, 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch di beli tidak dilengkapi dengan surat-surat (faktur pembelian) untuk TV masih layak untuk digunakan;
- Bahwa barang-barang tersebut harganya murah dan Terdakwa Moch. Hasan ingin mendapat keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) buah TV Sharp 32 Inch, 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch;
- Bahwa Terdakwa Moch. Hasan tidak mengetahuinya harga di pasaran menurut pendapat Terdakwa Moch. Hasan harga di pasaran yaitu Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Moch. Hasan mengetahui bahwa barang-barang tersebut dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Mark Hermawan;
- Bahwa benar Terdakwa Moch Hasan diberitahu oleh saksi Mark Hermawan untuk 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch, 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch dari hasil kejahatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Moch. Hasan kenal dengan saksi Mark Hermawan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Moch. Hasan belum mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch karena belum di jual dan 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch karena laptop tersebut rusak kemudian Terdakwa Moch. Hasan jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil pembelian barang-barang tersebut bahwa Terdakwa Moch. Hasan mendapat kerugian dan dari penjualan 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch karena Terdakwa Moch. Hasan membeli dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan perbuatan yang Terdakwa Moch. Hasan lakukan adalah salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 15.00 datang saksi Mark Hermawan Alias Koko (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cijati Rt 003 Rw 007 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch dan 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch yang saksi Mark Hermawan Alias Koko ambil tanpa ijin dari pemiliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli TV 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch Terdakwa beli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch dan 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inch tanpa surat surat seperti faktur pembelian;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah laptop merk HP 14 Inc Terdakwa kembali jual dikarenakan laptop tersebut rusak dan Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara COD. Sedangkan TV Sharp 32 Inch masih berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB. pada saat Terdakwa berada di rumah yang berada di Kampung Cijati Rt 003 Rw 007 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku, Terdakwa ditangkap oleh saksi Reymizar A dan saksi M Ikbal Hanapi dikarenakan informasi dari saksi Mark Hermawan Alias Koko, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **Moch Hasan Alias Ipey Bin Alm H. Sujai**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya,



sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur "*Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah sub unsur membeli, untuk menarik keuntungan, menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 15.00 datang saksi Mark Hermawan Alias Koko (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cijati Rt003 Rw007 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dengan maksud untuk menawarkan 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch dan 1 (satu) buah laptop merek HP 14 Inch yang saksi Mark Hermawan Alias Koko ambil tanpa ijin dari pemiliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membeli TV 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah laptop merek HP 14 Inch Terdakwa beli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch dan 1 (satu) buah laptop merek HP 14 Inch tanpa surat surat seperti faktur pembelian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) buah laptop merek HP 14 Inc Terdakwa kembali jual dikarenakan laptop tersebut rusak dan Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara COD. Sedangkan TV Sharp 32 Inch masih berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB. pada saat Terdakwa berada di rumah yang berada di Kampung Cijati Rt 003 Rw 007 Desa Sukasari Kecamatan Cilaku, Terdakwa ditangkap oleh saksi Reymizar A dan saksi M Ikbal Hanapi dikarenakan informasi dari saksi Mark Hermawan Alias Koko, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah TV SHARP 32 Inch dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam, yang diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Irfan Afriyandi, SE Bin (Alm) H. Asep Safrudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Irfan Afriyandi, SE Bin (Alm) H. Asep Safrudin;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Hasan Alias Ipey Bin Alm H. Sujai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED 32 inch merk SHARP warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Irfan Afriyandi, SE Bin (Alm) H. Asep Safrudin;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Jumat tanggal 15 Desember 2023** oleh kami, **Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noema Dia Anggraini, S.H., Muhamad Iman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023** oleh kami **Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Iman, S.H., Irwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 20 Desember 2023 nomor 319/Pid.B/2023/PN Cjr, dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Siti Nurhayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Iman, S.H.

ttd

Irwanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Farida, S.H., M.H.